



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN**
Tempat Lahir : Maros
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 07 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Ballu-Ballu, Kelurahan Taroada,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/IV/Res.1.6/2024/Reskrim Tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN Alias IBOL Bin HARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN** bersama dengan anak saksi RAHMAT Alias RAMMA Bin BAHARUDDIN (dalam perkara terpisah) Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jalan Lingkungan Ballu-Ballu Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros tepatnya di depan rumah Saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi AHLUL MAGFIRAH Bin H. SULAIMAN yang menyebabkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Lingkungan Ballu-Ballu Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Terdakwa ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN Bersama dengan temannya yakni saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang berboncengan dengan anak saksi RAHMAT Alias RAMMA beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pulang menuju kerumahnya setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu Topi yang Terdakwa gunakan terjatuh sehingga saat itu saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang membonceng RAHMAT Alias RAMMA memutarakan sepeda motor yang dikendarainya untuk mengambil topi milik terdakwa yang terjatuh sehingga saat itu terdakwa menunggu di pertigaan lorong tepi jalan namun setibanya saksi SULTAN AGUNG Alias SULE serta anak saksi RAHMAT Alias RAMMA mengambil topi milik terdakwa yang terjatuh tersebut saksi SULTAN AGUNG Alias SULE menyampaikan kepada terdakwa dengan perkataan **"najangjang karrasaki"** yang artinya **Mempelototi sinis** seseorang yakni Saksi AHLUL MAGFIRAH sehingga saat itu terdakwa bersama Saksi SULTAN AGUNG Alias SULE serta anak saksi RAHMAT Alias RAMMA menghampiriya untuk mempertanyakan hal tersebut kepada saksi AHLUL MAGFIRAH dan setibanya terdakwa bertemu dengan Saksi AHLUL MAGFIRAH tepatnya di depan rumah saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi AHLUL MAGFIRAH dengan mengatakan **"kenapako liat- liati temanku kayak marahko"** dan saksi AHLUL MAGFIRAH menjawabnya **"maksudmu? (sembari Korban melihat kedua temannya yang mana ternyata kedua temannya tersebut yang Korban temui/berpapasan didepan**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamina ballu-ballu)" yang mana antara Terdakwa bersama temannya cekcok adu mulut dengan saksi AHLUL MAGFIRAH kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lamanya datangnya teman terdakwa yakni saksi ASRIL Alias ACCING karena mendengarkan suara ribut-ribut yang tidak jauh dari rumahnya kemudian sekitar \pm 1 (satu) menit teman terdakwa tersebut datang dan melihat terdakwa dan saksi AHLUL MAGFIRAH cekcok sehingga terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi AHLUL MAGFIRAH dimana terdakwa menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan mengayunkannya ke wajah saksi AHLUL MAGFIRAH tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri saksi AHLUL MAGFIRAH dan saat terdakwa melakukan penganiayaan ada salah seorang teman terdakwa yakni Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA yang membantu terdakwa dengan cara menarik baju saksi AHLUL MAGFIRAH dari belakang sehingga saksi AHLUL MAGFIRAH terjatuh dalam posisi terlentang kemudian Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA melakukan penganiayaan dengan menendang pada bagian bahu saksi AHLUL MAGFIRAH dan terhadap terdakwa dan Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA kemudian melakukan penganiayaan dengan cara bersama-sama mengarahkan pukulan dan tendangan berulang kali pada bagian wajah saksi AHLUL MAGFIRAH dan beberapa pada bagian badan saksi AHLUL MAGFIRAH, kemudian saat terdakwa dan juga Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA melakukan penganiayaan datangnya teman saksi AHLUL MAGFIRAH yakni saksi AWALUDDIN, dan teman terdakwa yang lain yakni saksi ASRIL Alias ACCING Bin SYAMSUDDIN dan saksi SULTAN AGUNG Alias SULE Bin AMIRULLAH juga ikut memisahkan saksi AHLUL MAGFIRAH serta terdakwa dengan cara memegang mereka sehingga akhirnya terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi AHLUL MAGFIRAH karena terdakwa tidak bisa menggapainya lagi kemudian terdakwa dan juga temannya meninggalkan saksi AHLUL MAGFIRAH di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/IGD/RSUD/TV/2024 pada tanggal 26 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Alias AHLUL Bin H.SULAIMAN yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD La Palaloi Kab. Maros,
dr. IKA ARDYANTI, 26 April 2024 Pukul 02.50 Wita dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar
- Pada bagian Wajah :
 - Tampak benjolan pada dahi kiri berukuran 1.5 cm x 1,5 cm;
 - Tampak memar pada pelipis kiri berwarna merah muda ukuran 3,5 cm x 1cm;
 - Tampak memar pada dahi kiri berwarna merah muda ukuran 4 x 2 cm;

Kesimpulan: bahwa ditemukan adanya trauma tumpul pada Korban akibat kekerasan dan adanya luka memar pada Korban.

- Bahwa Saksi AHLUL Bin H.SULAIMAN mengalami sakit pada bagian wajahnya dengan luka benjol pada bagian dahi sebelah kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri, serta pada bagian pelipis sebelah kiri tampak memar, dimana korban terganggu aktivitasnya dikarenakan Korban merasakan perih dan terasa nyeri terhadap luka yang Korban alami tersebut.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di depan rumah Saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR tepatnya di pinggir Jalan Poros Lingkungan Ballu-Ballu Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dimana tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat umum yang dapat terlihat oleh banyak orang.

-----Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN** terhadap **Saksi AHLUL MAGFIRAH Bin H. SULAIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN** bersama dengan anak saksi RAHMAT Alias RAMMA Bin BAHARUDDIN (dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkungan Ballu-Ballu Kelurahan Taroda

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Turikale Kabupaten Maros tepatnya di depan rumah Saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, **melakukan Penganiayaan terhadap Saksi AHLUL MAGFIRAH Bin H.SULAIMAN**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Lingkungan Ballu-Ballu Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Terdakwa ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN Bersama dengan temannya yakni saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang berboncengan dengan anak saksi RAHMAT Alias RAMMA beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pulang menuju kerumahnya setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu Topi yang Terdakwa gunakan terjatuh sehingga saat itu saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang membonceng RAHMAT Alias RAHMA memutarakan sepeda motor yang dikendarainya untuk mengambil topi milik terdakwa yang terjatuh sehingga saat itu terdakwa menunggu di pertigaan lorong tepi jalan namun setibanya saksi SULTAN AGUNG Alias SULE serta anak saksi RAHMAT Alias RAMMA mengambil topi milik terdakwa yang terjatuh tersebut saksi SULTAN AGUNG Alias SULE menyampaikan kepada terdakwa dengan perkataan **"najangjang karrasaki"** yang artinya **Mempelototi sinis** seseorang yakni Saksi AHLUL MAGFIRAH sehingga saat itu terdakwa bersama Saksi SULTAN AGUNG Alias SULE serta anak saksi RAHMAT Alias RAMMA menghampiriya untuk mempertanyakan hal tersebut kepada saksi AHLUL MAGFIRAH dan setibanya terdakwa bertemu dengan Saksi AHLUL MAGFIRAH tepatnya di depan rumah saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi AHLUL MAGFIRAH dengan mengatakan **"kenapako liat- liati temanku kayak marahko"** dan saksi AHLUL MAGFIRAH menjawabnya **"maksudmu? (sembari Korban melihat kedua temannya yang mana ternyata kedua temannya tersebut yang Korban temui/berpapasan didepan pertamina ballu-ballu)"** yang mana antara Terdakwa bersama temannya cekcok adu mulut dengan saksi AHLUL MAGFIRAH

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lamanya datanglah teman terdakwa yakni saksi ASRIL Alias ACCING karena mendengarkan suara ribut-ribut yang tidak jauh dari rumahnya kemudian sekitar \pm 1 (satu) menit teman terdakwa tersebut datang dan melihat terdakwa dan saksi AHLUL MAGFIRAH cekcok sehingga terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi AHLUL MAGFIRAH dimana terdakwa menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan mengayunkannya ke wajah saksi AHLUL MAGFIRAH tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri saksi AHLUL MAGFIRAH dan saat terdakwa melakukan penganiayaan ada salah seorang teman terdakwa yakni Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA yang membantu terdakwa dengan cara menarik baju saksi AHLUL MAGFIRAH dari belakang sehingga saksi AHLUL MAGFIRAH terjatuh dalam posisi terlentang kemudian Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA melakukan penganiayaan dengan menendang pada bagian bahu saksi AHLUL MAGFIRAH dan terhadap terdakwa dan Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA kemudian melakukan penganiayaan dengan cara bersama-sama mengarahkan pukulan dan tendangan berulang kali pada bagian wajah saksi AHLUL MAGFIRAH dan beberapa pada bagian badan saksi AHLUL MAGFIRAH, kemudian saat terdakwa dan juga Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA melakukan penganiayaan datanglah teman saksi AHLUL MAGFIRAH yakni saksi AWALUDDIN, dan teman terdakwa yang lain yakni saksi ASRIL Alias ACCING Bin SYAMSUDDIN dan saksi SULTAN AGUNG Alias SULE Bin AMIRULLAH juga ikut memisahkan saksi AHLUL MAGFIRAH serta terdakwa dengan cara memegang mereka sehingga akhirnya terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi AHLUL MAGFIRAH karena terdakwa tidak bisa menggapainya lagi kemudian terdakwa dan juga temannya meninggalkan saksi AHLUL MAGFIRAH di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/IGD/RSUD/TV/2024 pada tanggal 26 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Alias AHLUL Bin H.SULAIMAN yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD La Palaloi Kab. Maros,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. IKA ARDYANTI, 26 April 2024 Pukul 02.50 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk dalam keadaan sadar
- Pada bagian Wajah :
 - Tampak benjolan pada dahi kiri berukuran 1.5 cm x 1,5 cm;
 - Tampak memar pada pelipis kiri berwarna merah muda ukuran 3,5 cm x 1cm;
 - Tampak memar pada dahi kiri berwarna merah muda ukuran 4 x 2 cm;

Kesimpulan: bahwa ditemukan Adanya trauma tumpul pada korban akibat kekerasan dan Adanya luka memar pada Korban.

- Bahwa Saksi AHLUL Bin H. SULAIMAN mengalami sakit pada bagian wajahnya dengan luka benjol pada bagian Dahi sebelah kiri, luka memar pada bagian Dahi sebelah kiri, serta pada bagian pelipis sebelah kiri tampak memar, dimana korban terganggu aktivitasnya dikarenakan Korban merasakan perih dan terasa nyeri terhadap luka yang Korban alami tersebut.

-----Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN** terhadap **Saksi AHLUL MAGFIRAH Bin H. SULAIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHLUL MAGFIRAH Alias AHLUL Bin SULAIMAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan terkait laporan Saksi, yang mana Saksi telah mengalami Penganiayaan;
 - Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Saudara Ibol (Terdakwa);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 01.30 Wita, di Jl Lingkungan Ballu-Ballu, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dikarenakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi namanya dengan perkataan "cari maka Terdakwa orang sini IBOL namaku biar siapako" sehingga saat itu Saksi mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi mengenali wajah Terdakwa tersebut yang telah menganiaya Saksi;
- Bahwa saat malam kejadian situasi atau keadaan tempat Saksi dianiaya terang dengan adanya lampu penerangan pada teras rumah-rumah warga, namun tidak terlalu terang;
- Bahwa saat itu Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan menganiaya Saksi menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal yang mana Saksi dianiaya lebih dari 2 (dua) kali pada bagian (area) pelipis sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dianiaya, Saksi mengalami beberapa luka pada bagian pelipis sebelah kiri dengan memar berwarna merah pada permukaan pada kulit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa datang dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 2 (dua) orang berboncengan (teman Terdakwa) dan Terdakwa datang sendirian tanpa memboceng siapapun menggunakan sepeda motor mendatangi Saksi dengan teman Saksi (Awaluddin);
- Bahwa saat itu yang mendatangi Saksi dengan Awaluddin sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan teman dari Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Saksi sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan pekerjaan Saksi sebagai Anggota Polisi kepada Terdakwa dan temannya saat itu;
- Bahwa Saksi mencium aroma minuman berakohol dari mulut Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari pihak Terdakwa yaitu Tante Terdakwa datang untuk minta maaf atas kejadian tersebut kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan telah ada Surat Pernyataan Perdamaian, serta Saksi secara pribadi telah memaafkan kejadian tersebut, akan tetapi Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa peranan masing-masing teman Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa berdiri di depan Saksi dan 2 (dua) orang temannya \pm 50 cm (lima puluh centimeter) jaraknya berada di samping kiri agak di bagian belakang Saksi dan 1 (satu) temannya lagi berada \pm 3 (tiga) meter jaraknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dan temannya membantu menarik baju Saksi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi, namun saat itu Saksi tidak mengetahui pasti yang mana yang melakukan penganiayaan saat itu dari kedua teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dari area Kota Makassar (depan Polda mencari makan) setelah Saksi mencari dan membeli makan (dibungkus), Saksi dan teman Saksi berboncengan kembali pulang ke rumah teman Saksi bernama Awaluddin untuk memakan makanan yang dibungkus di rumah teman Saksi tersebut namun dalam perjalanan tepatnya depan pertamina Ballu-Ballu Kabupaten Maros, ada 1 (satu) unit motor yang melawan arus yang mana pengendaranya seorang laki-laki yang berboncengan berteriak yang mana teriakan tersebut ditujukan kepada Saksi namun teriakan tersebut Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saat Saksi diteriaki Saksi berbalik dan melihat orang tersebut (yang meneriaki Saksi), sehingga setelahnya Saksi berbalik Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Saksi (Awaluddin), tidak lama berselang tiba-tiba datang 2 (dua) unit motor yang mana 1 (satu) unit motor tersebut pengendaranya berboncengan (teman Terdakwa) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dan 1 (satu) teman lainnya berada jauh dengan jarak \pm 3 (tiga) meter, singkat cerita Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung bertanya kepada Saksi "kenapako liat-liati temanku kayak marahko" dan Saksi menjawabnya "maksudmu (sembari Saksi melihat kedua temannya yang mana ternyata kedua temannya tersebut yang Saksi temui/berpapasan di depan pertamina Ballu-Ballu)" yang mana cekcok adu mulut tersebut terjadi 5 (lima menit)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya sehingga terjadi penganiayaan terhadap Saksi yang mana Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan tangan kanannya yang mengenai pelipis Saksi dengan berulang kali, setelah kejadian tersebut Saksi berusaha menghindari akan tetapi salah seorang temannya yang berdiri di bagian belakang sebelah kiri Saksi ada yang menarik baju Saksi sehingga Saksi terjatuh (ditendang bagian belakang kaki Saksi) dan saat Saksi terjatuh kembali Saksi dianiaya berulang kali;

- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang posisi telapak tangan mengepal dan mengayunkan ke wajah Saksi bagian pelipis sebelah kiri Saksi dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan ada salah seorang teman dari Terdakwa yang membantu dengan cara menarik baju Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh dan saat itu posisi Saksi terlentang dan saat Saksi terlentang kembali Saksi dilakukan penganiayaan dengan cara ada yang menendang dan ada juga yang Saksi rasakan menggunakan tangan berulang kali pada bagian wajah Saksi dan beberapa pada bagian badan Saksi;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi saat itu Saksi dianiaya selama ± 2 (dua) menit;
- Bahwa saat itu teman Saksi (Awal) memeluk Terdakwa dan kedua temannya diamankan oleh salah satu teman Terdakwa yang jaraknya saat itu ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa aktivitas Saksi terganggu dikarenakan Saksi merasakan perih dan terasa nyeri terhadap luka yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang ikut juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Rahmat Alias Ramma Bin Baharuddin, namun sudah dilakukan diversi karena masih di bawah umur;
- Bahwa Sultan Agung Alias Sule Bin Amirullah dan ada orang lain juga meleraikan saat Terdakwa dan Rahmat melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya yang posisi telapak tangan mengepal dan mengayunkan ke wajah Saksi bagian pelipis sebelah kiri Saksi dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan ada salah seorang temannya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Rahmat yang membantu dengan cara menarik baju Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh dan saat itu posisi Saksi terlentang dan saat Saksi terlentang kembali dilakukan penganiayaan dengan cara Rahmat yang menendang bahu (bagian sebelah kanan) Saksi dan ada juga yang Saksi rasakan menggunakan tangan berulang kali pada bagian wajah Saksi dan beberapa pada bagian badan Saksi yang kemungkinan dilakukan oleh Terdakwa dan Rahmat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh teman Saksi bernama Ahlul Magfirah, yang mana teman Saksi tersebut merupakan korban dari penganiayaan yang dilaporkannya;
- Bahwa Saksi dengan Korban tidak ada hubungan keluarga yang mana Saksi merupakan rekan yang sesama anggota Polri dimana Korban bertugas di Polres Pangkep sedangkan Saksi bertugas di Polres Maros;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jl. Lingk. Ballu-ballu, Kel. Taroad, Kec. Turikale, Kab. Maros dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut yakni sepengetahuan Saksi bernama IBOL (Terdakwa) yang mana saat telah melakukan penganiayaan tersebut dirinya mengaku bernama IBOL;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenali, yang mana dari 2 (dua) orang temanya tersebut juga ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menggunakan kepala tangannya (tinju/tangan kosong) dan mengarahkan pukulannya tersebut ke bagian wajah Korban sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa lainnya dengan cara menarik

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban hingga terjatuh ke tanah dan pada saat Korban mau berdiri, teman dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara menendang pada bagian tubuh Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan tinju kanannya dan mengarahkan ke arah bagian wajah Korban lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan seorang temannya tersebut menarik tubuh dari Korban hingga terjatuh ke tanah dan Saksi sudah tidak melihat lagi berapa kali Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Korban berboncengan sepeda motor dimana Saksi yang membonceng, pada saat itu Saksi dan Korban pulang membeli makanan di Makassar dan perjalanan pulang ke rumah Saksi, saat itu perjalanan Saksi dan Korban tersebut dari arah Makassar, tepatnya di Jl. Poros Maros Makassar (depan pertamina Ballu-Ballu) ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dimana saat berpapasan dengan Saksi dan Korban, pengendara motor tersebut melawan arah dan berteriak "WOI" ke arah Saksi dan Korban, selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat pengendara tersebut berteriak, kemudian saat Saksi dan Korban sampai di depan rumah Saksi, tiba-tiba 2 (dua) unit sepeda motor menghampiri yang mana 1 (satu) unit sepeda motor di kendarai seorang laki-laki dan 1 (satu) unit sepeda motor lagi merupakan lelaki yang berboncengan yang telah berteriak tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban "kenapako liat-liati temanku kaya' marahko" dan Korban mengatakan "maksudmu?", kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan menyimpan HP milik Saksi di dalam rumah, selanjutnya Saksi kembali di depan rumah Saksi, yang saat tersebut terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban, kemudian datang lagi seorang laki-laki yang berjalan kaki yang merupakan teman Terdakwa, pada saat itu lelaki yang mengendarai sepeda motor seorang diri tersebut (Terdakwa) langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya (tinju) dan mengarahkan pukulannya ke arah wajah Korban berulang kali dan Saksi langsung memisahkan Terdakwa dengan Korban dengan cara Saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan. Pada saat kejadian, Saksi melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa menarik badan Korban hingga terjatuh ke tanah dan saat tersebut Saksi terus memegang Terdakwa dan Terdakwa sambil memegang pinggang kirinya, mengatakan "pindahko mauka maccabut" dan Saksi mengatakan "jangan", kemudian Saksi memanggil teman dari Terdakwa yakni ASRIL yang merupakan tetangga rumah Saksi yang juga ada di tempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa yang menganiaya wajah Korban mengatakan bahwa namanya adalah "IBOL";

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan teman dari Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Saksi sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan pekerjaan Saksi sebagai Anggota Polisi kepada Terdakwa dan temannya saat itu;
- Bahwa ada warga yang ikut meleraikan saat kejadian tersebut, tetangga Saksi bernama Asril;
- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang lain yang lalu lalang di jalan;
- Bahwa Saksi mencium aroma minuman berakohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sempat melihat seorang teman dari Terdakwa menarik tubuh dari Korban hingga terjatuh terlentang ke tanah sesaat setelah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri yang mana luka tersebut dilakukan perawatan dan pemeriksaan oleh dokter di rumah sakit dr. La Palaloi Maros setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menarik Korban sampai terjatuh ke tanah saat itu adalah teman dari Terdakwa bernama Rahmat;
- Bahwa teman dari Terdakwa bernama Rahmat ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menendang Korban setelah terjatuh ke tanah, akan tetapi terhadap teman dari Terdakwa bernama Rahmat dilakukan diversifikasi karena masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh Korban menghalangi aktivitas atau pekerjaan sehari-hari yang mana Korban masih mengalami sakit pada bagian wajah dikarenakan penganiayaan yang dialaminya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ASRIL Alias ACCING Bin SYAMSUDDIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh IBOL (Terdakwa) terhadap seorang laki-laki yang bernama AHLUL MAGFIRAH (Korban);
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa yang mana merupakan teman Saksi dan Saksi dengan Terdakwa IBOL masih ada hubungan keluarga (adik sepupu);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jl. Ling. Ballu-Ballu, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kab. Maros, di halaman rumah Saksi AWAL yang mana merupakan tetangga rumah Saksi;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut, yang mana Saksi berada di tempat tersebut sehubungan dengan Saksi mendengar ada suara ribut-ribut cekcok sehingga Saksi menuju ke tempat tersebut dan pada saat Saksi tiba di tempat tersebut terjadilah penganiayaan dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menggunakan kepala tangannya (tinju/tangan kosong) dan mengarahkan pukulannya tersebut ke bagian wajah Korban lebih dari 2 (dua) kali sedangkan teman dari Terdakwa yaitu Rahmat dengan cara menarik baju yang dikenakan oleh Korban hingga terjatuh ke tanah dan pada saat Korban akan berdiri, teman dari Terdakwa yaitu Rahmat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian tubuh Korban (terkena lengan kanan) dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat itu Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan kondisi penerangan/pencahayaan saat itu terang dikarenakan ada lampu teras di rumah Saksi Awal;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas, yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan mendengar suara rebut-ribut (orang cekcok) kemudian Saksi menuju ke tempat tersebut yang mana setibanya Saksi di tempat, di halaman rumah Saksi Awal, Saksi melihat teman Saksi yaitu Terdakwa, Sdra. Rahmat, dan Sultan, serta Korban dan Sdra. Awal di tempat tersebut, yang mana Saksi melihat Terdakwa cekcok dengan Korban, dan sekitar 1 (satu) menit Saksi berada di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan (tinju/tangan kosong) dan mengarahkan pukulan ke bagian wajah Korban lebih dari 2 (dua) kali sedangkan Sdra. Rahmat dengan cara menarik baju yang dikenakan oleh Korban hingga terjatuh ke tanah dan pada saat Korban mau berdiri, Sdra. Rahmat menendang bagian tubuh Korban (terkena lengan kanan) dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan saat tersebut Sdra. Sultan melerainya, selanjutnya Sdra. Awal memanggil Saksi untuk mengamankan Terdakwa yang sementara dipegang oleh Sdra. Awal, atas hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan memegangnya dan menjauhkannya dari Korban, kemudian Saksi memintanya untuk pulang dan sebelum pulang Terdakwa mengatakan kepada korban "kalau kamu cari Saksi, nama Saksi IBOL", kemudian Terdakwa dan Sdra. Rahmat serta Sdra. Sultan pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Korban menghampiri Saksi dan Saksi dengan Korban bersalaman kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pelipis dan kesakitan;
- Bahwa Saksi ikut meleraikan kejadian penganiayaan tersebut dan menyuruh Terdakwa beserta temannya untuk pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Korban dan teman Korban bernama Awal merupakan Anggota Polisi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencium ada aroma minuman berakohol dari mulut Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi RAHMAT Alias RAMMA Bin BAHARUDDIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi juga ikut melakukan penganiayaan terhadap ALHLUL MAGFIRAH (Korban) bersama dengan IBOL (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban dan Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Lingkungan Ballu-Ballu, Kel. Taroda, Kec Turikale;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan tersebut Saksi menggunakan kaki sebelah kiri yang mana sebelumnya Saksi menariknya untuk meleraikan namun Saksi juga ikut terkena penganiayaan sehingga Saksi turut melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut sedangkan Terdakwa yang mulai melakukan penganiayaan menggunakan tinju tangan terkepal dan mengenai bagian wajah Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri di samping kiri Korban sebelum Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan suasana penerangan saat itu agak remang-remang dimana pencahayaan lampu tersebut berasal dari teras rumah warga;
- Bahwa saat itu Saksi menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi menendang Korban pada bagian yang mana saat itu Korban dalam keadaan terjatuh dan posisi terlentang;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban tidak mengalami luka pada bagian bahu dan setelah melakukan penganiayaan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu ada teman Korban yang memegang Terdakwa dan Saksi Asril mengingatkan serta memisahkan Saksi beserta Terdakwa dari kejadian penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut terkena pukulan sehingga saat itu Saksi emosi dan ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang bahu Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu sebanyak 4 (empat) kali Korban dianiaya oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong (tinju terkepal);
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Sultan Agung Alias Sule beriringan menuju pulang ke rumah setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu topi milik Terdakwa terjatuh sehingga saat itu Saksi Sultan Agung Alias Sule yang kebetulan membonceng Saksi memutar sepeda motor yang dikendarai untuk mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh sehingga saat itu Terdakwa menunggu Saksi dan Saksi Sultan Agung Alias Sule, setibanya Saksi dan Saksi Sultan Agung Alias Sule dari mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh tersebut Saksi Sultan Agung Alias Sule menyampaikan kepada Saksi dengan perkataan "najangjang karrasaki" (mempelototi/sinis) sehingga saat itu Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi Sultan Agung Alias Sule untuk menghampirinya dan mempertanyakan. Kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Korban, datang teman Saksi bernama Asril Alias Accing yang mana \pm 1 (satu) menit setelah teman Saksi tersebut datang, Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap Korban dikarenakan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, singkat cerita saat Terdakwa melakukan penganiayaan, sebelumnya Saksi berdiri di sebelah kiri Korban, Saksi menarik baju Korban bertujuan untuk memisahkan akan tetapi saat Saksi menarik baju Korban dan sebelum Korban terjatuh Saksi terkena pukulan dari Korban sehingga Saksi menendangnya pada bagian bahu saat posisi terlentang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri Saksi, adapun yang membuat Saksi emosi dikarenakan Saksi meminta untuk berhenti tetapi tidak berhenti

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Saksi juga terkena pukulan, hal tersebut membuat Saksi emosi dan ikut melakukan penganiayaan;

- Bahwa saat itu sebelum terjadi penganiayaan Saksi bersama dengan teman Saksi telah meminum minuman jenis ballo di pinggir Jalan Poros Maros-Makassar, Lingk. Ballu-Ballu, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Korban yang merupakan Anggota Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi berdiri di belakang agak di bagian samping kiri Korban kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanannya (posisi mengepal/tinju) yang diarahkan ke wajah Korban sehingga Saksi berniat melerai dengan cara menarik baju Korban akan tetapi saat itu Saksi juga terkena pukulan dari Korban sehingga Saksi ikut emosi akibat terkena pukulan tersebut, maka dari itu Saksi juga ikut/turut melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menendang Korban yang pada saat itu sudah dalam keadaan terjatuh dan terlentang, Saksi menendang menggunakan kaki kiri dan mengenai bagian bahu sebelah kanan Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Asril dan Saksi Sultan saat Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban mereka hanya berusaha melerai antara Saksi dan Korban yang mana saat itu Saksi Awaluddin ikut membantu melerai sehingga penganiayaan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut berhenti;
- Bahwa saat itu Saksi ikut membantu melakukan penganiayaan terhadap Korban dikarenakan emosi akibat Saksi juga terkena pukulan saat ingin melerai / memisahkan antara Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi SULTAN AGUNG Alias SULE Bin AMIRULLAH**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penganiayaan terhadap seorang lelaki bernama AHLUL MAGFITRAH (Korban) yang dilakukan oleh ALFIAN ALIAS IBOL (Terdakwa) dan RAHMAT ALIAS RAMMA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban dan Saksi mengenal Terdakwa yaitu masih ada hubungan keluarga (sepupu) sedangkan Rahmat Alias Ramma adalah teman Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Lingkungan Ballu-Ballu, Kel. Taroadi, Kec. Turikale;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berada di sebelah kanan agak bagian belakang Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju pipi Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah kiri Korban, sedangkan Saksi Rahmat saat itu ingin memisahkan namun dirinya juga terkena penganiayaan sehingga Saksi Rahmat menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri;
- Bahwa saat menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat beriringan menuju pulang ke rumah setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu topi milik Terdakwa terjatuh sehingga saat itu Saksi memutar motor yang Saksi kendari untuk mengambil topi milik Terdakwa namun saat itu berpapasan dengan Korban sehingga saat itu Saksi berteriak ke tengah sehingga saat itu Korban berbalik dan menatap Saksi namun saat itu Korban dan temannya melanjutkan perjalanannya yang mana saat itu Saksi kembali menyusul Terdakwa dan menyampaikan "najangjang karrasaki" (mempelototi/sinis) sehingga saat itu Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi Rahmat untuk menghampirinya dan mempertanyakan. Saat Terdakwa bertemu dengan Korban datang teman Saksi bernama Asril yang mana \pm 2 (dua) menit setelah teman

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut datang (ASRIL Alias ACCING), Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap Korban;

- Bahwa saat itu Saksi berdiri di belakang bagian sebelah kanan Korban dan pada awalnya penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa kemudian disusul oleh Saksi Rahmat selanjutnya Saksi berusaha meleraikan / memisahkan Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Korban untuk menghentikan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Korban dan teman Korban yang merupakan Anggota Polisi;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan teman Saksi Asril berhasil memisahkan selanjutnya Saksi meminta Korban untuk masuk ke dalam rumah karena saat itu kejadian tersebut berada di depan halaman rumah teman Korban yang sepengetahuan Saksi bernama Awaluddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat kasus pidana atau menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ahlul Magfirah (Korban) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Lingkungan Ballu-Ballu, Kel. Taroda, Kec. Turikale;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan posisi tangan mengepal dan mengayunkan tangan Terdakwa ke wajah Korban

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri Korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terang dimana pencahayaan lampu tersebut berasal dari teras rumah warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Korban adalah Anggota Polisi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa datang 4 (empat) orang yang mana awalnya Terdakwa datang 3 (tiga) orang dan disusul oleh Saksi Asril yang kebetulan rumah tempat tinggalnya berada di area tempat kejadian penganiayaan, adapun yang ikut melakukan penganiayaan yaitu teman Terdakwa bernama Rahmat dengan cara menendang menggunakan kaki kirinya;
- Bahwa saat itu Korban memiliki permasalahan dengan teman Terdakwa atas nama Sultan Agung Alias Sule dimana saat itu Terdakwa diberitahukan di pertigaan depan lorong sebelum tempat kejadian, dengan perkataan "najangjang karrasaki" (mempelototi/sinis) sehingga saat itu juga Terdakwa mengajak kedua teman Terdakwa atas nama Sultan Agung Alias Sule dan Rahmat Alias Ramma untuk menghampiri Korban, kemudian Terdakwa bertanya dengan pertanyaan "kenapako liat-liati temanku kayak marahko" yang mana terjadi cekcok mulut \pm 5 (lima) menit lamanya kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa tidak melihat apakah ada luka atau tidak pada Korban dikarenakan saat itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan dikarenakan dileraikan oleh Saksi Awaluddin dan kedua teman Terdakwa diamankan oleh Saksi Asril;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dengan perbuatan Korban yang memolototi mata kepada teman Terdakwa serta dengan nada cerita yang tinggi terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Rahmat Alias Ramma dan Sultan Agung Alias Sule beriringan menuju pulang ke rumah setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu topi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa gunakan terjatuh sehingga saat itu Sultan Agung Alias Sule yang kebetulan membonceng Rahmat Alias Ramma memutar sepeda motor yang dikendarai untuk mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh sehingga saat itu Terdakwa menunggu di pertigaan lorong tempat kejadian, namun setibanya teman Terdakwa mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh tersebut Sultan Agung Alias Sule menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan "najangjang karrasaki" (Mempelototi/sinis) sehingga saat itu Terdakwa memanggil kedua teman Terdakwa tersebut untuk menghampiri Korban dan mempertanyakannya. Kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Korban datang teman Terdakwa bernama Asril Alias Accing yang mana selang ± 1 (satu) menit Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dikarenakan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan emosi. Singkat cerita, saat Terdakwa melakukan penganiayaan datang teman Korban bernama Awaluddin memisahkan Terdakwa dengan cara memegang Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut terhadap Korban, karena Terdakwa tidak bisa menggapainya kembali maka pada saat itu Terdakwa meninggalkan Korban di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut tidak dibenarkan dimata hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Korban sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, Korban tidak mengatakan pekerjaannya sebagai Anggota Polri;
- Bahwa saat itu sebelum terjadi penganiayaan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah meminum minuman jenis ballo di pinggir Jalan Poros Maros-Makassar, Lingkungan Ballu-Ballu, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebanyak berapa kali Terdakwa dan Rahmat Alias Ramma melakukan penganiayaan namun saat itu yang Terdakwa ketahui yang mana Rahmat Alias Ramma membantu Terdakwa menarik baju Korban saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana secara bersamaan Rahmat Alias Ramma ikut menarik baju Korban sehingga Korban terjatuh dan saat itu Terdakwa tidak melihat lagi kejadiannya dikarenakan Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan Terdakwa juga dileraikan oleh teman Terdakwa;

- Bahwa saat Korban terjatuh Terdakwa melihat teman Terdakwa Rahmat Alias Ramma masih saling kontak fisik namun saat itu Terdakwa tidak melihat pasti dikarenakan saat bersamaan Terdakwa dihalangi / dileraikan oleh teman Terdakwa sehingga pandangan Terdakwa terhalangi badan teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ahlul Magfirah pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Lingkungan Ballu-Ballu, Kel. Taroda, Kec. Turikale dimana Terdakwa melakukan penganiayaan dengan posisi tangan mengepal dan mengayunkan tangan Terdakwa ke wajah korban tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terang dimana pencahayaan lampu tersebut berasal dari teras rumah warga;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Rahmat Alias Ramma dan Sultan Agung Alias Sule beriringan menuju pulang ke rumah setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu topi yang Terdakwa gunakan terjatuh sehingga saat itu Sultan Agung Alias Sule yang kebetulan membonceng Rahmat Alias Ramma memutar sepeda motor yang dikendarai untuk mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh dan saat itu Terdakwa menunggu di pertigaan lorong tempat kejadian, namun setibanya teman Terdakwa mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh tersebut saksi Sultan Agung Alias Sule menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan "najangjang karrasaki" (Mempelototi/sinis) sehingga saat itu Terdakwa memanggil kedua teman Terdakwa tersebut untuk menghampiri korban dan mempertanyakannya. Kemudian saat Terdakwa bertemu dengan korban datang teman Terdakwa bernama Asril Alias Accing yang mana selang ±

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) menit Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan datang teman korban bernama Awaluddin memisahkan Terdakwa dengan cara memegang Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban, karena Terdakwa tidak bisa menggapai korban kembali maka pada saat itu Terdakwa meninggalkan Korban di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dengan perbuatan Korban yang memolototi mata kepada teman Terdakwa serta dengan nada cerita yang tinggi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Surat Visum et Repertum nomor: 10/IGD/RSUD/TV/2024 tanggal 26 April 2024 yang di tandatangi oleh dr. Ika Ardyanti selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban HAHlul Bin H. Sulaiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk dalam keadaan sadar
- Pada bagian Wajah :
 - Tampak benjolan pada dahi kiri berukuran 1.5 cm x 1,5 cm;
 - Tampak memar pada pelipis kiri berwarna merah muda ukuran 3,5 cm x 1cm;
 - Tampak memar pada dahi kiri berwarna merah muda ukuran 4 x 2 cm;

Kesimpulan: bahwa ditemukan Adanya trauma tumpul pada korban akibat kekerasan dan Adanya luka memar pada Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut Terdakwa atau bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person Terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, ALFIAN Alias IBOL Bin HARMIN yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan dipersidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physikologis* Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur Barangsiapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur Barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (***mishandeling***) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "***Willen en Wetten***" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan visum et repertum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Lingkungan Ballu-Ballu Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Terdakwa ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN Bersama dengan temannya yakni saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang berboncengan dengan anak saksi RAHMAT Alias RAMMA beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pulang menuju kerumahnya setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu Topi yang Terdakwa gunakan terjatuh sehingga saat itu saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang membonceng RAHMAT Alias RAHMA memutarakan sepeda motor yang dikendarainya untuk mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh kemudian saksi SULTAN AGUNG Alias SULE menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan "najangjang karrasaki" yang artinya Mempelototi sinis seseorang yakni korban AHLUL MAGFIRAH sehingga saat itu Terdakwa bersama saksi SULTAN AGUNG Alias SULE serta anak saksi RAHMAT Alias RAMMA menghampiri korban AHLUL MAGFIRAH untuk mempertanyakan hal tersebut kepada korban AHLUL MAGFIRAH dan setibanya Terdakwa bertemu dengan korban AHLUL MAGFIRAH tepatnya di depan rumah saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada korban

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLUL MAGFIRAH dengan mengatakan "kenapako liat- liati temanku kayak marahko" dan korban AHLUL MAGFIRAH menjawabnya "maksudmu? (sembari Korban melihat kedua temannya yang mana secara kebetulan kedua temannya tersebut yang Korban temui berpapasan didepan pertamina ballu-ballu)" kemudian Terdakwa bersama temannya cekcok adu mulut dengan korban AHLUL MAGFIRAH kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lamanya datanglah teman Terdakwa yakni saksi ASRIL Alias ACCING karena mendengar suara ribut-ribut yang tidak jauh dari rumahnya kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) menit teman Terdakwa tersebut datang dan melihat Terdakwa dan korban AHLUL MAGFIRAH cekcok sehingga Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung melakukan penganiayaan terhadap korban AHLUL MAGFIRAH dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal kemudian mengayunkannya ke wajah korban AHLUL MAGFIRAH tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN terhadap korban AHLUL MAGFIRAH mengakibatkan korban AHLUL MAGFIRAH mengalami beberapa luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan memar berwarna merah pada permukaan kulit pada bagian dahi korban dan korban terganggu aktivitasnya selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10/IGD/RSUD/TV/2024 tertanggal 26 April 2024 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AHLUL MAGFIRAH Bin H. SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum dr La Palaloi Maros dr. IKA ARDYANTI, pada 26 April 2024 sekitar pukul 02.50 Wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat pada Bagian Wajah yakni tampak benjolan pada dahi kiri berukuran 1.5 cm x 1,5 cm; Tampak memar pada pelipis kiri berwarna merah muda ukuran 3,5 cm x 1cm; tampak memar pada dahi kiri berwarna merah muda ukuran 4 x 2 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa dr. IKA ARDYANTI dan ditanda tangani sebagai Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum dr La Palaloi Maros;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menganiaya korban dengan menggunakan tangan terkepal akan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan suatu akibat yang buruk bagi Korban yakni rasa sakit, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dengan demikian Unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger), yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger);
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH. berpendapat bahwa untuk adanya mededader (pelaku yang turut serta melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang lain) harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran bekerja sama;

Mengenai syarat “kesadaran bekerja sama” itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu tidak perlu timbul akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi “cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama” apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan masuk dalam kualifikasi yang manakah perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Medeplegen / turut serta melakukan: Menurut van Hamel, perbuatan orang yang medeplegen, selain merupakan penyertaan yang lengkap, juga orang-orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. Pengertian medeplegen ini juga diikuti oleh Jonkers dan Simons. Simons menyatakan: Orang yang turut melakukan adalah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku; barangsiapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana, maka ia juga tidak dapat turut melakukan perbuatan pidana tersebut; jika disyaratkan harus ada sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana, maka mereka yang juga memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan. van Bemmelen dan van Hattum selanjutnya berpendapat bahwa medeplegen pada hakekatnya hanya mungkin pada perbuatan yang merupakan delik. Pada delik materiil perbuatan tersebut adekuat kausal dengan akibat. Adapun Pompe menyatakan bahwa medeplegen adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing-masing atau sedikit-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan medeplegen harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan keseluruhan sehingga terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ALFIAN Alias IBOL Bin HARMIN bersama anak saksi RAHMAT Alias RAMMA Bin BAHARUDDIN (dalam perkara terpisah),dimana anak saksi RAHMAT Alias RAMMA Bin BAHARUDDIN dalam fakta didalam persidangan merupakan orang yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban AHLUL MAGFIRAH.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui pada hari Jum'at tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Lingkungan Ballu-Ballu Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Terdakwa ALFIAN ALIAS IBOL BIN HARMIN Bersama dengan temannya yakni saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang berboncengan dengan anak saksi RAHMAT Alias RAMMA beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pulang menuju kerumahnya setelah melakukan pesta miras jenis ballo, namun saat itu Topi yang Terdakwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan terjatuh sehingga saat itu saksi SULTAN AGUNG Alias SULE yang membonceng RAHMAT Alias RAHMA memutarakan sepeda motor yang dikendarainya untuk mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh dan saat itu Terdakwa sudah menunggu di pertigaan lorong tepi jalan namun saat tiba di tempat tersebut saksi SULTAN AGUNG Alias SULE serta anak saksi RAHMAT Alias RAMMA mengambil topi milik Terdakwa yang terjatuh tersebut namun saksi SULTAN AGUNG Alias SULE menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan "najangjang karrasaki" yang artinya Mempelototi sinis seseorang yakni korban AHLUL MAGFIRAH sehingga saat itu Terdakwa bersama Saksi SULTAN AGUNG Alias SULE serta anak saksi RAHMAT Alias RAMMA menghampiri korban AHLUL MAGFIRAH untuk mempertanyakan hal tersebut kepada korban AHLUL MAGFIRAH dan setibanya Terdakwa bertemu dengan korban AHLUL MAGFIRAH tepatnya di depan rumah saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin H. UMAR Terdakwa langsung bertanya kepada korban AHLUL MAGFIRAH dengan mengatakan "kenapako liat- liati temanku kayak marahko" dan korban AHLUL MAGFIRAH menjawabnya "maksudmu? (sembari Korban melihat kedua temannya yang mana ternyata kedua temannya tersebut yang korban temui/berpapasan didepan pertamina ballu-ballu)" kemudian antara Terdakwa bersama temannya cekcok adu mulut dengan korban AHLUL MAGFIRAH kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lamanya datanglah teman Terdakwa yakni saksi ASRIL Alias ACCING karena mendengar suara ribut-ribut yang tidak jauh dari rumahnya kemudian sekitar \pm 1 (satu) menit teman Terdakwa tersebut datang dan melihat Terdakwa dan korban AHLUL MAGFIRAH cekcok namun Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban AHLUL MAGFIRAH dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul wajah korban AHLUL MAGFIRAH yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ada salah seorang teman Terdakwa yakni Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA turut membantu Terdakwa dengan cara menarik baju Korban AHLUL MAGFIRAH dari belakang sehingga korban AHLUL MAGFIRAH terjatuh dalam posisi terlentang kemudian Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA melakukan penganiayaan juga dengan menendang pada bagian bahu Korban AHLUL MAGFIRAH selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA melakukan penganiayaan dengan cara bersama-sama mengarahkan pukulan dan tendangan berulang kali

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian wajah korban AHLUL MAGFIRAH dan beberapa pada bagian badan korban AHLUL MAGFIRAH, pada saat Terdakwa dan Anak saksi RAHMAT Alias RAMMA melakukan penganiayaan datanglah teman korban AHLUL MAGFIRAH yakni saksi AWALUDDIN, dan teman Terdakwa yang lain yakni saksi ASRIL Alias ACCING Bin SYAMSUDDIN dan saksi SULTAN AGUNG Alias SULE Bin AMIRULLAH yang ikut memisahkan korban AHLUL MAGFIRAH dan Terdakwa dengan cara memegang mereka sehingga akhirnya Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap korban AHLUL MAGFIRAH kemudian Terdakwa bersama temannya meninggalkan korban AHLUL MAGFIRAH di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan demikian Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-*

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat karena melakukan kekerasan terhadap anggota Polri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN Alias IBOL Bin HARMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada ALFIAN Alias IBOL Bin HARMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Sri Widayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dengan dihadiri oleh Nur Alif, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ahya Adhitya, S.E., S.H